



## PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Lik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 22 September 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jemmy Gerardus Mokoagow, S.H., C.L.A., Amir Minabari, S.H., M.H., Arifin Andiwewang, S.H., dan Eldy Satria Noerdin, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum MMN & Associates di Jalan Mimosa, Nomor 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dengan domisili elektronik pada alamat email: noerdineldy@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan nomor 22/SK.KSA/X/2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 24 Februari 1983, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar memeriksa bukti-bukti Pemohon di muka sidang;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Lik

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Llk, telah mengajukan permohonan izin ikrar talak, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana Akta Nikah Nomor: - tanggal 11 Juni 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan tinggal di Kelurahan Jatikramat, Bekasi selama  $\pm$  5 tahun, kemudian tahun 2018 pindah dan menetap di Kabupaten Bolaang Mongondow hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik-baik saja, akan tetapi sejak Januari 2017 ketentraman mulai goyah karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebab antara lain karena Termohon kembali memeluk agama Kristen (murtad) dan aktif pergi beribadah ke gereja;
5. Bahwa Pemohon berharap akan ada kesadaran dari Termohon sejak pindah tempat tinggal yang sekarang di Desa -, namun upaya itu tidak pernah berhasil bahkan perselisihan dan pertengkaran terus terjadi, hingga puncaknya sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah jarang bertemu karena ketika Pemohon pulang rumah dari shift kerja, Termohon malah keluar rumah dan baru pulang bila Pemohon kembali shift kerja, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalani kewajiban selayaknya suami-istri setahun terakhir;
6. Bahwa keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali, sehingga Pemohon

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Llk

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertetap hati untuk mengajukan permohonan mengikrarkan talak terhadap

Termohon di depan Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lolak berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Llk tertanggal 21 Oktober 2020, 04 November 2020, 11 November 2020, dan 18 November 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan ataupun alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat-surat:

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Llk

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar Baru, Nomor: - tertanggal 11 Juni 2012, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sangadi (Kepala Desa) - dengan Nomor: - tertanggal 01 Juni 2018, yang cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan Nomor: - tertanggal 10 Januari 2017, yang bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.3;

## B. Alat Bukti Elektronik

Hasil Cetak Foto Termohon di Gereja yang bermeterai cukup dan di-nazege/en, diberi kode P.4;

## C. Saksi-saksi

**1. SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena sejak tahun 2018 saksi adalah rekan kerja Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi bergaul dekat dengan Termohon namun pernah melihat Termohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 datang ke - dan membina rumah tangganya disana karena Pemohon bekerja di perusahaan - di sana;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Lik

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya satu kali bertemu dengan Termohon sekitar tahun 2018 dan kemudian sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saat bertemu di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, saksi tidak melihat ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon cekcok atau bertengkar;
- Bahwa saksi hanya pernah satu kali mendengar Pemohon cekcok dengan seseorang melalui ponsel, namun saksi tidak mengetahui dengan siapa Pemohon cekcok;
- Bahwa saat ini Pemohon masih bekerja di perusahaan -, namun saksi sudah tidak pernah melihat Termohon lagi karena tidak pernah lagi ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar informasi dari orang bahwa Termohon sekarang beragama Kristen;
- Bahwa Termohon tidak pernah memberi informasi atau mengaku kepada saksi bahwa Termohon beragama Kristen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon pergi ke gereja atau melakukan ibadah ritual agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini;

**2. SAKSI 2** umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena sejak tahun 2018 saksi bertetangga dengan Pemohon di Desa -;
- Bahwa saat pertama kali Pemohon dan Termohon datang ke - saksi mengantar Pemohon untuk menemui Sangadi (Kepala Desa) - yang bernama xxx guna melapor dan mengurus surat keterangan domisili;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Lik

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di -;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi pernah dua kali berkunjung ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tangga secara pasti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon cecok;
- Bahwa Pemohon saat ini Pemohon masih bekerja di perusahaan -, namun saksi sudah tidak pernah melihat Termohon lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon beragama Kristen dari cerita Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengaku kepada saksi beragama Kristen dan saksi tidak pernah melihat Termohon pergi ke gereja;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Lik

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Lik, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap maka proses mediasi sebagaimana diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, meskipun begitu Majelis tetap berusaha menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon memohon izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak bulan Januari 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah tidak harmonis disebabkan Termohon kembali memeluk agama Kristen (murtad) dan aktif pergi beribadah ke gereja. Akibatnya antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pada awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah jarang bertemu di rumah dan sudah tidak pernah lagi menjalani kewajiban selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan Pasal 283 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta alat bukti elektronik P.4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Lik

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar Baru, Nomor: - tertanggal 11 Juni 2012, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1433 Hijriah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Sangadi (Kepala Desa) - dengan Nomor: - tertanggal 01 Juni 2018, menjelaskan bahwa identitas Para Pihak telah sesuai dan secara formal dan faktual Pemohon bersama dengan Termohon berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, maka secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik dan P.2 merupakan surat keterangan biasa yang tidak dibantah isinya oleh Termohon, bukti mana relevan dengan pokok perkara sehingga bukti P.1 dan P.2 telah pula memenuhi syarat material, oleh karena itu bukti P.1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata dan bukti P.2 Majelis Hakim berpendapat, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*), sesuai Pasal 294 RBg *juncto* Pasal 1881 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Llk

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan atas nama Termohon (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dengan Nomor: - tertanggal 10 Januari 2017, tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan sebagaimana dalam yurisprudensi:

***“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)***

maka berdasarkan pertimbangan tersebut bukti *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: **Pasal 1888 KUH Perdata**) oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi *screen shoot* atau fotokopi tangkapan layar hasil cetak foto Termohon di gereja tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menjamin keutuhan dan keasliannya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya untuk menerangkan suatu keadaan atau peristiwa sehingga tidak memenuhi syarat formal sebagaimana Pasal 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) yang diajukan Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang membina rumah tangga di desa - sejak tahun 2018, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Lik

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Pemohon dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dan bukti-bukti Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernikahannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang pernikahannya tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sejak Januari 2017 telah goyah dan muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon telah kembali ke agama Kristen dan aktif pergi beribadah ke gereja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dimana saksi 1 menerangkan bahwa saksi tidak melihat dan mendengar atau menyaksikan Termohon telah keluar dari agama Islam dan kembali beragama Kristen (murtad) dan saksi 2 yang hanya mendengar bahwa Termohon telah murtad;

Menimbang, bahwa hanya satu orang yang saksi yang mengetahui Termohon telah memeluk agama Kristen namun keterangan saksi tersebut tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri (*testimonium de auditu*) oleh saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan tidak terbukti bahwa Termohon sejak tahun 2017 telah memeluk agama Kristen yang menjadi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Lik

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2020 sudah jarang bertemu dan sudah tidak pernah lagi menjalani kewajiban selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa dua orang saksi, yang mana saksi-saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon sudah jarang bertemu atau bahkan sudah tidak lagi menjalani kewajiban layaknya suami istri dalam setahun terakhir, maka harus dinyatakan tidak terbukti bahwa sejak awal tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah jarang bertemu dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak menemukan fakta hukum yang dapat dijadikan alasan oleh Pemohon untuk menceraikan Termohon sebagaimana yang di atur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Lik

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan tersebut diatas masih ditambah 2 lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 116 kompilasi hukum islam yaitu :

- g) Suami melanggar taklik talak.
- h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat yang diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas tidak memenuhi kualifikasi alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Pemohon berdasarkan alasan tersebut diatas tidak terbukti sehingga tidak beralasan hukum dan oleh karenanya patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp806.000,00 (delapan ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 20 November 2020

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Llk

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami H. Muhammad Adam, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, serta Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Sitti Aisyah Halidu, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Muhammad Adam, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

**Roiha Mahmudah, S.H.I.**

ttd

**Alfian Muhammady, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Sitti Aisyah Halidu, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp700.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp806.000,00</b>
( delapan ratus enam ribu rupiah )	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.Lik

24 November 2020 / 09 Rabiul Akhir 1442